



PUTUSAN

Nomor 1268/Pdt.G/2022/PA.Mgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Amini Diarofah binti Kasandimedjo, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 02 Nopember 1948, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Raya 164 RT.033 RW. 012 Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, Alamat sekarang Griya Pringgitan Asri Ruko A3, Desa Jebeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, yang dalam hal ini menguasai kepada Endrik Safudin, S.H.I dan Ahmad Purwohadi, S.H., Advokat-konsultan hukum pada kantor D'ES Law Office yang beralamat Jl. Kelurahan, RT.003, RW.001, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2022, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ;

melawan

Sugeng Santoso bin Muh. Umar alias Muhammad Umar, Tempat, tanggal lahir, Madiun, 19 Agustus 1953, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Raya 164 RT.033 RW. 012 Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;

Hlm.1 dari 14 hlm. Putusan No. 1268/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 1268/Pdt.G/2022/PA.Mgt, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 1975, PENGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 103/XV/3/1975;

2. Bahwa pada saat pernikahan PENGUGAT berstatus Perawan sedangkan TERGUGAT berstatus Jejaka dan selama pernikahan tersebut PENGUGAT dengan TERGUGAT telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Achmad Riza bin Sugeng Santoso lahir di Madiun tanggal 23 Juli 1977;
- b. Luri Eviani Santoso binti Sugeng Santoso lahir di Magetan tanggal 29 September 1981;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di di rumah bersama di Jl. Raya 164 RT.033 RW.012 Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;

4. Bahwa semula rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis. Namun sejak tahun 1999 ketentraman rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, terjadi perseilishan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

"Pada saat itu, TERGUGAT secara tiba-tiba memperkenalkan istri kedua (Hartati bin Raden Ismail) kepada PENGUGAT dan anak-anak PENGUGAT"

Catatan:

Pernikahan TERGUGAT dengan Hartati bin Raden Ismail Haryono terjadi pada tanggal 09 April 1999 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 73/01/VII/2000 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Abdul Aziz yang lahir tanggal 10 Januari 2001. Terhadap pernikahan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT tanpa izin dari PENGUGAT;

5. Bahwa atas permasalahan sebagaimana dijelaskan dalam posita 4, maka PENGUGAT saat itu merasa syok dan jengkel. Namun,

Hlm.2 dari 14 hlm. Putusan No. 1268/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tetap diam dan sabar meskipun telah dikecewakan oleh TERGUGAT;

6. Bahwa puncak perselisihan dan permasalahan rumah tangga tersebut terjadi pada bulan November tahun 2022, disebabkan karena:

- a. Bahwa pada tanggal 21 November 2022 TERGUGAT menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Susilawati yang berasal dari Karawang. Pernikahan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT tanpa seizin dari PENGGUGAT;
- b. Bahwa PENGGUGAT mengetahui pernikahan tersebut setelah PENGGUGAT pulang dari ikut anak ke-2 (*kedua*) PENGGUGAT di Ngawi selama 1 tahun. PENGGUGAT merasa kaget dan syok;
- c. Bahwa selain itu, selama menikah TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah (uang bulanan) kepada PENGGUGAT;

7. Bahwa dalam keadaan demikian, akibat sering terjadinya pernikahan berulang kali yang dilakukan TERGUGAT, PENGGUGAT merasa tidak dihargai sebagai isteri, merasa malu, dan merasa jengkel serta tekanan batin. Sehingga, PENGGUGAT tidak mau lagi bertemu dengan TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak mau pulang lagi kerumah bersama di Jl. Raya 164 RT.033 RW.012 Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dan pergi kerumah anaknya yang bernama Achmad Riza bin Sugeng Santoso di Griya Pringgitan Asri Ruko A3, Desa Jebeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur;

8. Bahwa setelah kejadian tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri. Padahal pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap atau perbuatan TERGUGAT yang tidak ada upaya untuk memperbaiki perbuatannya dan hubungan dengan PENGGUGAT. Maka, PENGGUGAT merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya PENGGUGAT tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan TERGUGAT karena TERGUGAT adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

10. Bahwa karena kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sudah tidak harmonis dan tidak dapat disatukan lagi, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diharapkan dan dipertahankan lagi;

11. Bahwa dalil-dalil gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; "*suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, "*suami melanggar taklik talak*";

Hlm.3 dari 14 hlm. Putusan No. 1268/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa PENGGUGAT meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan PENGGUGAT, TERGUGAT dan anak-anak, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagai mana Kaidah Fiqh: yang artinya *"kemadlaratan/kesulitan itu harus di lenyapkan."* (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu sabda Nabi Saw yang artinya: *"Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah Dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
13. Bahwa PENGGUGAT bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan PENGGUGAT tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Magetan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT (Sugeng Santoso bin Muh. Umar alias Muhammad Umar) terhadap PENGGUGAT (Amini Diarofah binti Kasandimedjo);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. Isro' Jauhari, S.Ag, Mediator pada Pengadilan Agama Magetan tertanggal 22 Desember 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Hlm.4 dari 14 hlm. Putusan No. 1268/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, ia tidak hadir dalam sidang lanjutan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : 3520104211480001 tanggal 04 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-0864/Kua.13.34.10/Pw.01/11/2022 (Akta Nikah Nomor : 103/XV/3/1975 tanggal 02 Mei 1975) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun tanggal 30 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Regester Akta Nikah Nomor : 103/XV/3/1975 yang dilegalisasi oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/XV/3/1975 tanggal 02 Mei 1975 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat Nomor : 3374131212057315 tanggal 14 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas,

Hlm.5 dari 14 hlm. Putusan No. 1268/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : Moch. Ichsan bin Muh. Palil, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS/Guru, tempat tinggal di Dusun Nglebak RT.002 RW. 003 Desa Kedunggudel Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak dan saksi adalah Paman Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 1975;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Tergugat dengan Penggugat sudah rukun layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama a. Achmad Riza dan Luri Eviani Santoso;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi tahu keadaan rumah tangga mereka: sejak tahun 1999 antara Tergugat dan Penggugat sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya pada bulan November 2022 yang lalu ;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya semula karena Tergugat nikah lagi dengan Hartati orang Semarang lalu demi anak - anak saat itu Penggugat merelakan dan mereka dapat nikah resmi tapi terakhir terulang lagi tengkar karena Tergugat tanpa seijin Penggugat nikah lagi untuk yang ketiga kali dengan wanita lain katanya dari Jakarta;
- Bahwa Saksi melihat PENGUGAT mengetahui pernikahan tersebut setelah PENGUGAT pulang dari ikut anak ke-2 (kedua) PENGUGAT di Ngawi selama 1 tahun. PENGUGAT merasa kaget dan syok dan akhirnya PENGUGAT tidak mau lagi bertemu dengan TERGUGAT dan PENGUGAT tidak mau pulang lagi ke rumah bersama di Jl. Raya 164 RT.033 RW.012 Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dan pergi ke rumah anaknya yang bernama Achmad Riza bin Sugeng Santoso di Griya Pringgitan Asri Ruko A3, Desa Jebeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo , sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 2 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Hlm.6 dari 14 hlm. Putusan No. 1268/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;
- Bahwa Tidak, sudah cukup.

Saksi II : Kresna Widyaningrum binti Heri Sutrisno, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Jalan Raya 164 RT.033 RW. 012 Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak dan saksi adalah Paman Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 1975;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Tergugat dengan Penggugat sudah rukun layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama a. Achmad Riza dan Luri Eviani Santoso;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi tahu keadaan rumah tangga mereka: sejak tahun 1999 antara Tergugat dan Penggugat sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya pada bulan November 2022 yang lalu ;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya semula karena Tergugat nikah lagi dengan Hartati orang Semarang lalu demi anak - anak saat itu Penggugat merelakan dan mereka dapat nikah resmi tapi terakhir terulang lagi tengkar karena Tergugat diam - diam sudah nikah sirri lagi dengan wanita ketiga bernama Susilawati yang berasal dari Karawang yang usianya lebih muda daripada anak pertama Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat PENGGUGAT mengetahui pernikahan tersebut setelah PENGGUGAT pulang dari ikut anak ke-2 (kedua) PENGGUGAT di Ngawi selama 1 tahun. PENGGUGAT merasa kaget dan syok dan akhirnya PENGGUGAT tidak mau lagi bertemu dengan TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak mau pulang lagi kerumah bersama di Jl. Raya 164 RT.033 RW.012 Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dan pergi kerumah anaknya yang bernama Achmad Riza bin Sugeng Santoso di Griya Pringgitan Asri

Hlm.7 dari 14 hlm. Putusan No. 1268/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko A3, Desa Jebeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo , sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 2 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

--Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

--Bahwa Tidak, sudah cukup.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur-unsur keabsahan surat kuasa serta telah secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Magetan dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dapat dinyatakan sah dan penerima kuasa telah memenuhi syarat formal sebagai Advokat, karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Hlm.8 dari 14 hlm. Putusan No. 1268/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. Isro' Jauhari, S.Ag, Mediator pada Pengadilan Agama Magetan tertanggal 22 Desember 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan :

- a. Bahwa pada tanggal 21 November 2022 TERGUGAT menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Susilawati yang berasal dari Karawang. Pernikahan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT tanpa seizin dari PENGGUGAT;

Hlm.9 dari 14 hlm. Putusan No. 1268/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa PENGGUGAT mengetahui pernikahan tersebut setelah PENGGUGAT pulang dari ikut anak ke-2 (*kedua*) PENGGUGAT di Ngawi selama 1 tahun. PENGGUGAT merasa kaget dan syok;
- c. Bahwa selain itu, selama menikah TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah (uang bulanan) kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa akibat sering terjadinya pernikahan berulang kali yang dilakukan TERGUGAT, PENGGUGAT merasa tidak dihargai sebagai isteri, merasa malu, dan merasa jengkel serta tekanan batin. Sehingga, PENGGUGAT tidak mau lagi bertemu dengan TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak mau pulang lagi kerumah bersama di Jl. Raya 164 RT.033 RW.012 Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dan pergi kerumah anaknya yang bernama Achmad Riza bin Sugeng Santoso di Griya Pringgitan Asri Ruko A3, Desa Jebeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dan total pisah selama 1 tahun 1 bulan, yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dalam sidang lanjutan;

Menimbang, bahwa berdsarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta saksi I Moch. Ichsan bin Muh. Palil dan saksi II Kresna Widyaningrum binti Heri Sutrisno yang selengkapanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan

Hlm.10 dari 14 hlm. Putusan No. 1268/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitem angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Jl. Raya 164 RT.033 RW.012 Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur dan telah hidup sebagai suami istri dan selama itu Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. Achmad Riza bin Sugeng Santoso lahir di Madiun tanggal 23 Juli 1977;
- b. Luri Eviani Santoso binti Sugeng Santoso lahir di Magetan tanggal 29 September 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II terbukti pula bahwa penyebabnya adalah karena pernikahan berulang kali yang dilakukan TERGUGAT, PENGGUGAT merasa tidak dihargai sebagai isteri, merasa malu, dan merasa jengkel serta tekanan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 1 tahun lebih dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh ;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim

Hlm.11 dari 14 hlm. Putusan No. 1268/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Magetan telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil ;;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup Tergugat tidak hadir dalam sidang lanjutan dan tidak mengajukan bukti, oleh karenanya maka dalil bantahan yang dikemukakan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لايطاق
معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً

Artinya : “ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung

Hlm.12 dari 14 hlm. Putusan No. 1268/Pdt.G/2022/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Sugeng Santoso bin Muh. Umar alias Muhammad Umar) terhadap Penggugat (Amini Diarofah binti Kasandimedjo) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami Dr. Drs. Sugeng, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H dan Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sri Hartati E.R, S.Ag

Hlm.13 dari 14 hlm. Putusan No. 1268/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H

Dr. Drs. Sugeng, M.Hum

Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Sri Hartati E.R, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	Penggugat dan		
	Tergugat		
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	275.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)			

Hlm.14 dari 14 hlm. Putusan No. 1268/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)